

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 140 sampai dengan Pasal 144 KUHPM, namun pasal pencurian di dalam KUHPM tidak terlalu mengatur secara rinci, maka dari itu didalam Pasal 2 KUHPM telah diatur jika seorang militer melakukan tindak pidana umum (pencurian) yang tidak diatur secara rinci dalam KUHPM maka diberlakukan ketentuan di dalam KUHP dengan penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan dalam KUHPM termasuk penjatuhan pidana tambahan dari dinas militer. Jika telah diatur demikian maka pasal pencurian yang dilakukan oleh Anggota TNI juga berdasarkan Pasal 362 sampai dengan Pasal 365 KUHP. Hal ini terbukti dengan penerapan sanksi pidana terhadap dua kasus tindak pidana desersi yang Penulis uraikan, yang terdapat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Hakim dalam menerapkan sanksinya telah berpedoman sesuai dengan pasal di atas, adapun putusannya sebagai berikut:

- a. Terhadap perkara nomor No. 49– K / PM II-11 / AD / VIII /2016, Hakim menjatuhkan sanksi berupa penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Pasal 362 KUHP
- b. Terhadap perkara nomor 27-K / PM II-11 / AD / IV / 2017, Hakim menjatuhkan sanksi berupa penjara selama 11 (sebelas) bulan dan

sanksi pemecatan dari Dinas Militer sesuai dengan dakwaan Oditur Pasal 362 KUHP

Hakim militer II-11 Yogyakarta menerapkan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap kedua kasus tersebut, begitupula terhadap kasus pencurian lainnya yang terdapat dalam tabel I sampai dengan tabel V selain dua kasus yang Penulis uraikan, Hakim juga menerapkan sanksi pidana penjara kepada Terdakwanya.

2. Pertimbangan Hakim Militer Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anggota TNI di Wilayah Pengadilan Negeri Militer II-11 Yogyakarta

Dasar pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI melakukan pertimbangan teori yuridis dan teori non yuridis dengan hal pertimbangan yang memberatkan ataupun yang meringankan, terutama mempertimbangan terhadap perbuatan terdakwa yang telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin di lingkungan TNI dan pola pembinaan prajurit di kesatuan TNI. Pertimbangan hakim yang dianalisis berupa putusan sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan hakim militer terhadap putusan nomor 49– K / PM II-11 / AD / VIII /2016 bahwa hakim benar dalam memberikan putusan Pasal 362 KUHP yaitu dakwaan tunggal dengan sanksi pidana penjara
- 2) Pertimbangan hakim militer terhadap putusan nomor 17-K/PM II-11/AD/III/2014 bahwa hakim benar dalam memberikan putusan Pasal

362 KUHP yaitu pencurian biasa berupa dakwaan tunggal dengan sanksi pidana penjara

- 3) Pertimbangan hakim militer terhadap putusan nomor 27 - K /PM II - 11 / AD / IV / 2017 bahwa hakim militer telah benar memberikan putusan Pasal 362 KUHP dengan sanksi pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer

B. Saran

1. Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencurian, hendaknya Hakim selalu berpedoman pada dakwaan Oditur dan bukti yang terkumpul dalam persidangan, hal ini berguna untuk penegakkan hukum yang adil dalam setiap amar putusannya, sehingga tidak merugikan terdakwa dan dalam mempertimbangkan faktor berat ringannya putusan pidana sebaiknya juga mempertimbangkan dari luar persidangan, maksudnya adalah agar hakim dapat menggali lebih banyak lagi faktor yang terkait dengan masalah itu
2. Dilakukannya peningkatan terhadap disiplin militer dalam bentuk pelatihan maupun pembentukan nilai moral agar tidak melakukan tindak pencurian lagi yang semestinya anggota TNI patuh dan taat terhadap nilai moral didalam masyarakat atau wilayah kekuasaan TNI